



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 38 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Nomor 11 Tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, dan Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tanggal 8 Juli 2024, perlu untuk melakukan perubahan fungsi pada susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c pada Inspektorat Daerah Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (4) Pembagian Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

2. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan dan barang daerah, pengelolaan kepegawaian pemerintah provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan *review* perencanaan dan penganggaran (proses penyusunan APBD), yang meliputi reviu RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD;
- d. *review* Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- e. *review* Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi;
- f. evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD lingkup pemerintah provinsi;

- g. pemeriksaan terpadu;
 - i. mengawal pelaksanaan reformasi Birokrasi;
 - j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik;
 - k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - l. penyusunan pedoman, standar di bidang pengawasan;
 - m. koordinasi program pengawasan;
 - n. pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial;
 - o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - p. pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
3. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113A

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan gubernur dan/atau menteri melalui inspektur jenderal dalam rangka pencegahan korupsi dan investigasi;
- b. pengorganisasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. melaksanakan penginventarisasian dan pengorganisasian data dan penatausahaan serta pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi strategi nasional maupun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011